



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 320) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.

KEDUA ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 5 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,
ttd
AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AFIFFUDDIN, S.Ag	Ketua KPU	Pengarah
2.	WARDOYO, S.IP	Anggota KPU	Pengarah
3.	SITI NURHAYATI, SH	Anggota KPU	Pengarah
4.	DWI ENDYS MINDARWOKO, SE	Anggota KPU	Pengarah
5.	AHMAD ROFIK, SS. M.Kesos	Anggota KPU	Pengarah
6.	JANARTO, SH	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	SYAM YULYANTO, SH	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8.	YUNianto SETIAWAN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota Satgas/Tim Kerja
9.	SULISTYOWATI, SE.MM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Satgas/Tim Kerja
10.	TRI RAHMAD SUJIWO, SE	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota Satgas/Tim Kerja
11.	NURAINI, SH	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja

12.	REWAN ADI PRASETYA, SE. MM	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
13.	Rr. TRISAKTIYAWATI, A.Md	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
14.	IFANA RAHMAWATI, S.IP	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
15.	EKO RAHARJO, S.Kom	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
16.	GALIH TRIATMOJO, S.Kom	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
17.	BAMBANG BUDI P, A.Md	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
18.	YARNI HIDAYAH, SH	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
19.	ISTIYARTI	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
20.	FARIH FAKHRIAN NUGROHO, SH	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
21.	C. PUDYO SEPTYARSANTO, SE	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja
22.	PURWANTA	Staf	Anggota Satgas/Tim Kerja

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
 Pada tanggal 5 Januari 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG,
 ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAGELANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Syam Yudianto



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-
Kab/I/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan dan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP dan;2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan2. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPIP4. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggungjawab
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP2. Melaksanakan kegiatan SPIP dari sub bagian masing-masing3. Mengelola data yang disampaikan oleh tiap-tiap sub bagian4. Merangkum dan membuat laporan penyelenggaraan SPIP5. Melaporkan setian bulan laporan penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan

		Umum Kabupaten Magelang kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
--	--	--

Ditetapkan di Kabupaten Magelang

Pada tanggal 5 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Syam Yuliyanto